



P U T U S A N

No. 1851 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NIKEN INDAYANINGSIH BINTI SASTRO WALUYO;**
Tempat lahir : Purworejo ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/1 Desember 1965;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Cengkawakrejo RT.03 RW 04,
Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Komanditer CV.Harapan Abadi);

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Niken Indayaningsih bersama-sama dengan saksi Ceno Apriyantho, ST. (perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) pada waktu-waktu antara bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di Desa Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berhak untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/IX/2010 tanggal 10 Desember 2010, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purworejo mendapatkan anggaran proyek rehabilitasi tambak dari Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2008 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yakni sebesar Rp. 481.800.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan dana pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo senilai 10% (sepuluh persen), selanjutnya anggaran tersebut dipakai untuk pekerjaan rehabilitasi tambak di Desa Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo ;
- Bahwa untuk menetapkan pelaksana pekerjaan rehabilitasi tambak di Desa Jatimalang, telah dibentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo Nomor : 050/204.A/2008 tanggal 2 Mei 2008 yang bertugas untuk melakukan proses pelelangan dengan susunan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah :
Ketua : Mustopo ST. ;
Sekretaris : Cuk Wibowo DY, ST. ;
Anggota : Wiyoto Harjono, ST., Malikul Adil, Andri Dwi Fitriyanto, Heru Wigiarto, SH., Muh. Khabib, STP;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pelelangan pekerjaan rehabilitasi tambak di Desa Jatimalang tersebut melalui media massa yakni dari koran Wawasan tanggal 16 Juni 2008, kemudian Terdakwa mencari informasi mengenai tata cara serta persyaratan mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juli 2008 s/d tanggal 11 Juli 2008 dilakukan pendaftaran peserta lelang dan ada tujuh perusahaan yang mendaftar yakni CV. Cipta Purna Karya, CV. Harapan Abadi, CV. Wardhana Jati, CV. Jasa Teknik, CV. Titi Matra, CV. Sekar Melati dan CV. Bina Karya., namun yang memasukkan penawaran hanya 4 (empat) perusahaan yakni CV. Titi Matra, CV. Sekar Melati, CV. Harapan Abadi dan CV. Jasa Teknik, sedangkan tiga perusahaan lainnya mengundurkan diri secara tertulis ;
- Bahwa nilai / harga penawaran yang diajukan oleh keempat perusahaan yaitu :
 1. CV. Titi Matra Rp. 481.800.000,-
 2. CV. Sekar Melati Rp. 481.650.000,-
 3. CV. Harapan Abadi Rp. 481.600.000,-

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CV. Jasa Teknik Rp. 398.880.000,-

- Bahwa karena memakai sistem pascakualifikasi, maka persyaratan administrasi dimasukkan bersamaan dengan proses pemasukan penawaran harga, selanjutnya pada waktu evaluasi tahap pertama ternyata dari 4 (empat) rekanan tersebut semuanya ada kekurangan kelengkapan syarat administrasi maka 4 (empat) rekanan tersebut gugur dan lelang dinyatakan gagal ;
- Bahwa oleh karena lelang pertama dinyatakan gagal, maka pada tanggal 26 Juli 2008 dilakukan pelelangan ulang dengan mekanisme mengundang keempat rekanan yang dinyatakan gugur tadi untuk dilakukan penjelasan pekerjaan tanggal 31 Juli 2008, pemasukan penawaran tanggal 4 Agustus 2008, namun ternyata hanya 3 (tiga) calon penyedia jasa / rekanan yang memasukkan yakni : CV. Sekar Melati, CV. Harapan Abadi, CV. Jasa Teknik;
- Bahwa nilai penawaran yang diajukan oleh CV. Sekar Melati yakni Rp. 481.000.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta rupiah), CV. Jasa Teknik Rp. 428.413.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), sedangkan Terdakwa melalui CV. Harapan Abadi yang berambisi menjadi pelaksana pekerjaan, menurunkan penawarannya dari penawaran pertama menjadi Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dari ketiga penawar tersebut ; CV. Sekar Melati gugur karena pengalaman pekerjaan tidak memenuhi syarat, kelengkapan bukti pelunasan pajak tidak lengkap, CV. Jasa Teknik gugur karena pengalaman pekerjaan dan neraca perusahaan tidak memenuhi syarat, CV. Harapan Abadi dengan Direktur Annisa Kusumastuti (anak kandung Terdakwa), berkedudukan di Desa Cengkawakrejo RT.03 RW.04, Kecamatan Banyuwirip, Kabupaten Purworejo dinyatakan lulus/memenuhi syarat, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Purworejo Nomor : 050/04.2/DAK/2008 tanggal 16 Agustus 2008 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Kegiatan Pengembangan Perikanan Budi Daya Pekerjaan Rehabilitasi Tambak, CV. Harapan Abadi ditetapkan sebagai Pelaksana Jasa Konstruksi Kegiatan : Pengembangan Perikanan Budidaya, Pekerjaan : Rehabilitasi Tambak ;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut telah dibuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo dengan CV. Harapan Abadi Nomor : 050/05.2/DAK/2008 tanggal

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu Ir. Sunoto Kepala Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo selaku Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2008 dan Pihak Kedua Annisa Kusumastuti Direktur CV. Harapan Abadi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut mengatur antara lain :
 - Pihak kedua dalam hal ini CV. Harapan Abadi wajib menyelesaikan pekerjaan dengan lengkap sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan dan pihak kesatu mempertimbangkan/ menilai penyelesaian pekerjaan tersebut serta membayar kepada pihak kedua sebesar nilai kontraknya (100%) setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% selesai ;
 - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/06.2/DAK/2008 tanggal 20 Agustus 2008 ;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pengawasan, Kepala Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo berdasarkan Surat Nomor : 050/03/PA-DIMENSI/2008 tanggal 16 Juli 2008 menunjuk CV. Dimensi Ideal yang berkedudukan di Magelang selaku penyedia jasa konsultasi pengawasan rehabilitasi tambak, dipimpin oleh saksi Ceno Apriantho, ST, selaku Tenaga ahli tehnik sipil yang ditunjuk dan ditugaskan dari CV. Dimensi Ideal untuk pelaksanaan pekerjaan Pengawasan ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya, sampai dengan batas waktu yang ditentukan tanggal 18 Nopember 2008, ternyata CV Harapan Abadi tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan beberapa alasan, kemudian CV. Harapan Abadi yang mengajukan perubahan (adendum) atas prosedur pembayaran dari sistem termin menjadi sistem prestasi, perubahan tersebut menjadi "Jika sampai batas waktu perjanjian pekerjaan ini belum selesai 100%, maka pembayaran dilakukan sesuai dengan prosentase pekerjaan yang telah dilaksanakan" ;
- Bahwa dengan maksud untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan prosentase pekerjaan yang telah dilaksanakan yang seharusnya dilakukan pengukuran bersama oleh CV. Dimensi Ideal selaku Konsultan Pengawas bersama dengan CV. Harapan Abadi atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa namun pengukuran tersebut tidak dilakukan oleh saksi Ceno Apriantho, ST. selaku Konsultan

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas, namun saksi Ceno Apriyantho, ST. hanya melakukan penghitungan volume pekerjaan berdasarkan informasi secara lisan dari saksi Didik Darmawanto, atas permintaan Terdakwa selaku komanditer CV. Harapan Abadi yang berperan aktif dalam melaksanakan proyek tersebut ;

- Bahwa ternyata saksi Ceno Apriyantho, ST. selaku Konsultan Pengawas dari CV. Dimensi Ideal, maupun CV Harapan Abadi tidak pernah melakukan perhitungan secara benar dengan menghitung fisik atas prestasi yang dikerjakan dan hanya mendasarkan pada laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan mingguan yang ke-13 (terakhir) yang tidak benar dan selanjutnya dibuatkan Rekapitulasi Bobot Laporan Mingguan tanggal 17 Nopember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ceno Apriyantho, ST. selaku Konsultan Pengawas, Direktur CV. Harapan Abadi dan PPTK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo dengan hasil pekerjaan sebesar 77,285 % (tujuh puluh tujuh koma dua ratus delapan puluh lima persen) dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Pekerjaan pasang batu/pondasi dalam proses akhir 448,77 m3 ;
 - Pekerjaan plesteran sejumlah 267,350 m3 ;
 - Pekerjaan beton dihitung 1,034 m3 ;
 - Pekerjaan besi sebesar 155,164 kg ;
 - Pekerjaan begesting sebesar 12,306 m3 ;
 - Pekerjaan sasak bambu sebesar 1.025,059 m3 ;
- Bahwa selanjutnya Berita Acara yang tidak benar tersebut oleh Terdakwa yang berperan aktif dalam melaksanakan proyek tersebut, dijadikan dasar untuk mengajukan pembayaran, dan setelah melalui proses, CV. Harapan Abadi mendapatkan pembayaran dari hasil pekerjaannya senilai 77,285% (tujuh puluh tujuh koma dua ratus delapan puluh lima persen) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 370.968.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa ternyata setelah dilakukan penghitungan oleh ahli dari Tim Inspektorat Kabupaten Purworejo bersama dengan tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo terhadap pekerjaan rehabilitasi tambak, ternyata hasil pekerjaan yang dicapai hanya 66,562% (enam puluh enam koma lima ratus enam puluh dua persen), hal itu dikarenakan ada beberapa pekerjaan yang tidak sesuai perencanaan/spek dan volumenya tidak sesuai hasil progres akhir penghitungan Konsultan Pengawas yaitu :

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan pasang batu / pondasi, berdasarkan perhitungan dari Pengawas dalam proses akhir 448,77 m³ kenyataannya hanya 329,02 m³ sehingga ada selisih kekurangan pekerjaan 119,755 m³;
Dengan harga satuan per-m³ sebesar Rp. 376.374,96,- (Rp. 376.374,96,- x 119,755 = Rp. 45.072.783,33) ;
 2. Pekerjaan plesteran sejumlah 267,350 m³ kenyataannya hanya 250,51 m³ sehingga ada selisih kekurangan pekerjaan 16,840 m³ ;
Dengan harga satuan per-m³ sebesar Rp. 17.443,8 (Rp. 17.443,8 x 16,840 = Rp. 293.753,59) ;
 3. Pekerjaan beton dihitung 1,034 m³ kenyataannya hanya 0,81 m³ sehingga ada selisih kekurangan pekerjaan 0,224 m³ ;
Dengan harga satuan Rp. 383.362,01 (Rp. 383.362,01 x 0,224 = Rp. 85.873,09) ;
 4. Pekerjaan besi sebesar 155,164 kg kenyataannya hanya 140,333 kg sehingga ada selisih kekurangan 14,831 kg ;
Dengan harga satuannya Rp.11.504,6 sehingga kerugiannya (Rp.11.504,6 x 14,831 = Rp. 170.624,72) ;
 5. Pekerjaan begesting sebesar 12,306 m³ kenyataannya ada 13,672 m³ sehingga ada selisih kelebihan pekerjaan 1,366 m³ ;
Dengan harga satuan Rp. 98.547,8 (Rp. 98.547,8 x 1,366 = Rp. 134.615,58) ;
 6. Pekerjaan sasak bambu sebesar 1.025,059 m³ kenyataannya hanya 894,750 m³ sehingga ada selisih kekurangan 130,309 m³ ;
Dengan harga satuan Rp.10.000,- (Rp.10.000,- x 130,309 = Rp. 1.303.090,-) ;
- Bahwa dari perhitungan Tim Inspektorat Kabupaten Purworejo bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo seharusnya CV Harapan Abadi hanya berhak mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 324.176.490,85 (tiga ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah delapan puluh lima sen) bukannya sebesar Rp. 370.968.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga ada selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp.46.791.509,15 (empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima sen) ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 30 ayat (2) yaitu :

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kontrak lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa";

Pasal 30 ayat (3) yaitu :

"Kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu yang volume pekerjaannya bersifat perkiraan sementara sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa" ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purworejo mengalami kerugian sebesar Rp. 46.791.509,15 (empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah lima belas sen) atau sekitar jumlah tersebut yang disebabkan adanya kelebihan pembayaran akibat kelebihan perhitungan volume pekerjaan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Niken Indayaningsih selaku Komanditer CV. Harapan Abadi bersama-sama dengan saksi Ceno Apriyantho, ST (perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) pada waktu-waktu antara bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di Desa Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berhak untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/IX/2010 tanggal 10 Desember 2010, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purworejo mendapatkan anggaran proyek rehabilitasi tambak dari Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2008 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yakni sebesar Rp. 481.800.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan dana pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo senilai 10% (sepuluh persen), selanjutnya anggaran tersebut dipakai untuk pekerjaan rehabilitasi tambak di Desa Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo ;
- Bahwa untuk menetapkan pelaksana pekerjaan rehabilitasi tambak di Desa Jatimalang, telah dibentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo Nomor : 050/204.A/2008 tanggal 2 Mei 2008 yang bertugas untuk melakukan proses pelelangan dengan susunan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah :
Ketua : Mustopo ST ;
Sekretaris : Cuk Wibowo DY, ST ;
Anggota : Wiyoto Harjono, ST., Malikul Adil, Andri Dwi Fitriyanto, Heru Wigiyarto, SH., Muh. Khabib, STP ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pelelangan pekerjaan rehabilitasi tambak di Desa Jatimalang tersebut melalui media massa yakni dari koran Wawasan tanggal 16 Juni 2008, kemudian Terdakwa selaku Komanditer CV. Harapan Abadi mencari informasi mengenai tata cara serta persyaratan mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juli 2008 s/d tanggal 11 Juli 2008 dilakukan pendaftaran peserta lelang dan ada tujuh perusahaan yang mendaftar yakni CV. Cipta Purna Karya, CV. Harapan Abadi, CV. Wardhana Jati, CV. Jasa Teknik, CV. Titi Matra, CV. Sekar Melati dan CV Bina Karya., namun yang memasukkan penawaran hanya 4 (empat) perusahaan yakni CV. Titi Matra, CV. Sekar Melati, CV. Harapan Abadi dan CV. Jasa Teknik, sedangkan tiga perusahaan lainnya mengundurkan diri secara tertulis ;
- Bahwa nilai / harga penawaran yang diajukan oleh keempat perusahaan yaitu :

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV. Titi Matra Rp. 481.800.000,- ;
 2. CV. Sekar Melati Rp. 481.650.000,- ;
 3. CV. Harapan Abadi Rp. 481.600.000,- ;
 4. CV. Jasa Teknik Rp. 398.880.000,- ;
- Bahwa karena memakai sistem pascakualifikasi, maka persyaratan administrasi dimasukkan bersamaan dengan proses pemasukan penawaran harga, selanjutnya pada waktu evaluasi tahap pertama ternyata dari 4 (empat) rekanan tersebut semuanya ada kekurangan kelengkapan syarat administrasi maka 4 (empat) rekanan tersebut gugur dan lelang dinyatakan gagal ;
 - Bahwa oleh karena lelang pertama dinyatakan gagal, maka pada tanggal 26 Juli 2008 dilakukan pelelangan ulang dengan mekanisme mengundang keempat rekanan yang dinyatakan gugur tadi untuk dilakukan penjelasan pekerjaan tanggal 31 Juli 2008, pemasukan penawaran tanggal 4 Agustus 2008, namun ternyata hanya 3 (tiga) calon penyedia jasa / rekanan yang memasukkan yakni : CV. Sekar Melati, CV. Harapan Abadi, CV. Jasa Teknik;
 - Bahwa nilai penawaran yang diajukan oleh CV. Sekar Melati yakni Rp. 481.000.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta rupiah), CV. Jasa Teknik Rp. 428.413.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), sedangkan Terdakwa melalui CV. Harapan Abadi yang berambisi menjadi pelaksana pekerjaan, menurunkan penawarannya dari penawaran pertama menjadi Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa dari ketiga penawar tersebut ; CV. Sekar Melati gugur karena pengalaman pekerjaan tidak memenuhi syarat, kelengkapan bukti pelunasan pajak tidak lengkap, CV. Jasa Teknik gugur karena pengalaman pekerjaan dan neraca perusahaan tidak memenuhi syarat, CV. Harapan Abadi dengan Direktur Annisa Kusumastuti (anak kandung Terdakwa), berkedudukan di Desa Cengkawakrejo RT.03 RW.04, Kecamatan Banyuwirip, Kabupaten Purworejo dinyatakan lulus/memenuhi syarat, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Purworejo Nomor : 050/04.2/DAK/2008 tanggal 16 Agustus 2008 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Kegiatan Pengembangan Perikanan Budi Daya Pekerjaan Rehabilitasi Tambak, CV. Harapan Abadi ditetapkan sebagai Pelaksana Jasa Konstruksi Kegiatan : Pengembangan Perikanan Budidaya, Pekerjaan : Rehabilitasi Tambak ;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut telah dibuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo dengan CV. Harapan Abadi Nomor : 050/05.2/DAK/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu Ir. Sunoto Kepala Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo selaku Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2008 dan Pihak Kedua Annisa Kusumastuti Direktur CV. Harapan Abadi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut mengatur antara lain :
 - Pihak kedua dalam hal ini CV. Harapan Abadi wajib menyelesaikan pekerjaan dengan lengkap sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan dan pihak kesatu mempertimbangkan/ menilai penyelesaian pekerjaan tersebut serta membayar kepada pihak kedua sebesar nilai kontraknya (100%) setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% selesai ;
 - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/06.2/DAK/2008 tanggal 20 Agustus 2008 ;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pengawasan, Kepala Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo berdasarkan Surat Nomor : 050/03/PA-DIMENSI/2008 tanggal 16 Juli 2008 menunjuk CV. Dimensi Ideal yang berkedudukan di Magelang selaku penyedia jasa konsultasi pengawasan rehabilitasi tambak, dipimpin oleh saksi Ceno Apriantho, ST, selaku Tenaga ahli teknik sipil yang ditunjuk dan ditugaskan dari CV. Dimensi Ideal untuk pelaksanaan pekerjaan Pengawasan ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya, sampai dengan batas waktu yang ditentukan tanggal 18 Nopember 2008, ternyata CV Harapan Abadi tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan beberapa alasan, kemudian CV. Harapan Abadi yang mengajukan perubahan (adendum) atas prosedur pembayaran dari sistem termin menjadi sistem prestasi, perubahan tersebut menjadi "Jika sampai batas waktu perjanjian pekerjaan ini belum selesai 100%, maka pembayaran dilakukan sesuai dengan prosentase pekerjaan yang telah dilaksanakan" ;
- Bahwa dengan maksud untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan prosentase pekerjaan yang telah dilaksanakan yang seharusnya dilakukan pengukuran bersama oleh CV. Dimensi Ideal selaku Konsultan Pengawas

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan CV. Harapan Abadi atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa namun pengukuran tersebut tidak dilakukan oleh saksi Ceno Apriyantho, ST. selaku Konsultan Pengawas, namun saksi Ceno Apriyantho, ST. hanya melakukan penghitungan volume pekerjaan berdasarkan informasi secara lisan dari saksi Didik Darmawanto, atas permintaan Terdakwa selaku komanditer CV. Harapan Abadi yang berperan aktif dalam melaksanakan proyek tersebut ;

- Bahwa ternyata saksi Ceno Apriyantho, ST. selaku Konsultan Pengawas dari CV. Dimensi Ideal, maupun CV Harapan Abadi tidak pernah melakukan perhitungan secara benar dengan menghitung fisik atas prestasi yang dikerjakan dan hanya mendasarkan pada laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan mingguan yang ke-13 (terakhir) yang tidak benar dan selanjutnya dibuatkan Rekapitulasi Bobot Laporan Mingguan tanggal 17 Nopember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ceno Apriyantho, ST. selaku Konsultan Pengawas, Direktur CV. Harapan Abadi dan PPTK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo dengan hasil pekerjaan sebesar 77,285 % (tujuh puluh tujuh koma dua ratus delapan puluh lima persen) dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Pekerjaan pasang batu/pondasi dalam proges akhir 448,77 m3 ;
 - Pekerjaan plesteran sejumlah 267,350 m3 ;
 - Pekerjaan beton dihitung 1,034 m3 ;
 - Pekerjaan besi sebesar 155,164 kg ;
 - Pekerjaan begesting sebesar 12,306 m3 ;
 - Pekerjaan sasak bambu sebesar 1.025,059 m3 ;
- Bahwa selanjutnya Berita Acara yang tidak benar tersebut oleh Terdakwa yang berperan aktif dalam melaksanakan proyek tersebut, dijadikan dasar untuk mengajukan pembayaran, dan setelah melalui proses, CV. Harapan Abadi mendapatkan pembayaran dari hasil pekerjaannya senilai 77,285% (tujuh puluh tujuh koma dua ratus delapan puluh lima persen) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 370.968.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa ternyata setelah dilakukan penghitungan oleh ahli dari Tim Inspektorat Kabupaten Purworejo bersama dengan tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo terhadap pekerjaan rehabilitasi tambak, ternyata hasil pekerjaan yang dicapai hanya 66,562% (enam puluh enam koma lima ratus enam puluh dua persen), hal itu dikarenakan ada beberapa

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan yang tidak sesuai perencanaan/spek dan volumenya tidak sesuai hasil progres akhir penghitungan Konsultan Pengawas yaitu :

1. Pekerjaan pasang batu / pondasi, berdasarkan perhitungan dari Pengawas dalam progres akhir 448,77 m³ kenyataannya hanya 329,02 m³ sehingga ada selisih kekurangan pekerjaan 119,755 m³;
Dengan harga satuan per-m³ sebesar Rp. 376.374,96,- (Rp. 376.374,96,- x 119,755 = Rp. 45.072.783,33) ;
 2. Pekerjaan plesteran sejumlah 267,350 m³ kenyataannya hanya 250,51 m³ sehingga ada selisih kekurangan pekerjaan 16,840 m³ ;
Dengan harga satuan per-m³ sebesar Rp. 17.443,8 (Rp. 17.443,8 x 16,840 = Rp. 293.753,59) ;
 3. Pekerjaan beton dihitung 1,034 m³ kenyataannya hanya 0,81 m³ sehingga ada selisih kekurangan pekerjaan 0,224 m³ ;
Dengan harga satuan Rp. 383.362,01 (Rp. 383.362,01 x 0,224 = Rp. 85.873,09) ;
 4. Pekerjaan besi sebesar 155,164 kg kenyataannya hanya 140,333 kg sehingga ada selisih kekurangan 14,831 kg ;
Dengan harga satuannya Rp.11.504,6 sehingga kerugiannya (Rp.11.504,6 x 14,831 = Rp. 170.624,72) ;
 5. Pekerjaan begesting sebesar 12,306 m³ kenyataannya ada 13,672 m³ sehingga ada selisih kelebihan pekerjaan 1,366 m³ ;
Dengan harga satuan Rp. 98.547,8 (Rp. 98.547,8 x 1,366 = Rp. 134.615,58) ;
 6. Pekerjaan sasak bambu sebesar 1.025,059 m³ kenyataannya hanya 894,750 m³ sehingga ada selisih kekurangan 130,309 m³ ;
Dengan harga satuan Rp.10.000,- (Rp.10.000,- x 130,309 = Rp. 1.303.090,-) ;
- Bahwa dari perhitungan Tim Inspektorat Kabupaten Purworejo bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo seharusnya CV Harapan Abadi hanya berhak mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 324.176.490,85 (tiga ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah delapan puluh lima sen) bukannya sebesar Rp. 370.968.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga ada selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp.46.791.509,15 (empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima sen) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 30 ayat (2) yaitu :

"Kontrak lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa";

Pasal 30 ayat (3) yaitu :

"Kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu yang volume pekerjaannya bersifat perkiraan sementara sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa" ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purworejo mengalami kerugian sebesar Rp. 46.791.509,15 (empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima sen) atau sekitar jumlah tersebut yang disebabkan adanya kelebihan pembayaran akibat kelebihan perhitungan volume pekerjaan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo tanggal 13 Juli 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Niken Indyaningsih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan perbuatan korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dakwaan Subsidair kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Niken Indyaningsih dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar uang Pengganti sebesar Rp.46.791.509,15 (empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah lima belas sen) ke Pemerintah Kabupaten Purworejo, dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Konstruksi (KONTRAK) Nomor : 050/05.02/DAK/2008 tanggal 20 Agustus 2008, antara Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo dengan CV. Harapan Abadi ;
 - Foto copy 1 (satu) bendel addendum kontrak Nomor : 050/08.2/DAK/2008 tanggal 23 Oktober 2008 ;
 - Foto copy surat teguran I Nomor : 01/RT/DM/IX/08 tanggal 12 September 2008 dan teguran II Nomor : 02/RT/DM/IX/2008 TANGGAL 20 September 2008 dari Konsultan Pengawas (Ceno Apriyantho,ST) ;
 - Foto copy surat kesanggupan Nomor : 64/HA/VIII/2008 TANGGAL 17 Agustus 2008 dari CV. Harapan Abadi tentang Kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi tambak dalam jangka waktu 90 hari kalender ;
 - Foto copy surat pernyataan dari CV. Harapan Abadi tanggal 18 Nopember 2008 tentang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi tambak ;
 - Foto copy surat pernyataan dari CV. Harapan Abadi tanggal 4 Desember 2008 tentang sanggup mengganti mesin diesel yang sesuai spek ;
 - Foto copy 1 (bendel) Laporan Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Tambak Minggu I s/d XIII dan Laoran Akhir Pelaksanaan Rehabilitasi Tambak dari PPTK kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ;
 - Laporan Mingguan Kegiatan Rehabilitasi Tambak Minggu pertama sampai dengan minggu ke-13 ;
 - 1 (satu) bendel As-Built Drawing Kegiatan Rehabilitasi Tambak ;
 - 1 (satu) bendel Pengajuan SPP-LAS BJ (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa) Nomor : 20/XII/SPP-LS-BM/2008 tanggal 5 Desember 2008 sebesar Rp. 226.968.000,- ;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo melalui saksi Ir.Sunoto selaku Kepala Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo ;

5. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 23/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor Smg., tanggal 10 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Niken Indayaningsih Binti Sastro Waluyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Niken Indayaningsih Binti Sastro Waluyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa Niken Indayaningsih Binti Sastro Waluyo sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa Niken Indayaningsih Binti Sastro Waluyo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.46.791.509,15,- (empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah lima belas sen), dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa belum membayarnya, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika ternyata tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Konstruksi (KONTRAK) Nomor 050/05.2/DAK/2008 tanggal 20 Agustus 2008, antara Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo dengan CV. Harapan Abadi ;
 - b. Foto copy 1 (satu) bendel addendum kontrak Nomor: 050/08.2/DAK/2008 tanggal 23 Oktober 2008 ;
 - c. Foto copy surat teguran I Nomor : 01/RT/DM/IX/08 tanggal 12 September 2008 dan teguran II Nomor : 02/RT/DM/IX/2008 tanggal 20 September 2008 dari Konsultan Pengawas (Ceno Apriyantho, ST) ;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Foto copy surat kesanggupan nomor : 64/HANIII/2008 tanggal 17 Agustus 2008 dari CV. Harapan Abadi tentang Kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi tambak dalam jangka waktu 90 hari kalender ;
- e. Foto copy surat pernyataan dari CV. Harapan Abadi tanggal 18 Nopember 2008 tentang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi tambak ;
- f. Foto copy surat pernyataan dari CV. Harapan Abadi tanggal 4 Desember 2008 tentang sanggup mengganti mesin diesel yang sesuai spek ;
- g. Foto copy 1 (satu) bendel Laporan Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Tambak Minggu I s/d XIII dan Laporan Akhir Pelaksanaan Rehabilitasi Tambak dari PPTK kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ;
- h. Laporan mingguan kegiatan Rehabilitasi Tambak Minggu pertama sampai dengan ke-13 ;
- i. 1 (satu) bendel As-Built Drawing kegiatan Rehabilitasi Tambak ;
- j. 1 (satu) bendel Pengajuan SPP-LAS BJ (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 20/XII/SPP-LS-BM/2008 tanggal 5 Desember 2008 sebesar Rp. 226.968.000,00 ;

Dikembalikan kepada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg., tanggal 12 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa NIKEN INDAYANINGSIH;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 10 Agustus 2011 Nomor : 23/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg. yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Niken Indayaningsih Binti Sastro Waluyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" seperti dalam dakwaan primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa Niken Indayaningsih Binti Sastro Waluyo dari dakwaan primair tersebut ;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Niken Indayaningsih Binti Sastro Waluyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" yang dilakukan secara bersama-sama ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Niken Indayaningsih Binti Sastro Waluyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa Niken Indayaningsih Binti Sastro Waluyo sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa Niken Indayaningsih Binti Sastro Waluyo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.46.791.509,15,- (Empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah lima belas sen), dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa belum membayarnya, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika ternyata tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Konstruksi (KONTRAK) Nomor 050/05.2/DAK/2008 tanggal 20 Agustus 2008, antara Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo dengan CV. Harapan Abadi ;
 - b. Foto copy 1 (satu) bendel addendum kontrak Nomor: 050/08.2/DAK/2008 tanggal 23 Oktober 2008 ;
 - c. Foto copy surat teguran I Nomor : 01/RT/DM/IX/08 tanggal 12 September 2008 dan teguran II Nomor : 02/RT/DM/IX/2008 tanggal 20 September 2008 dari Konsultan Pengawas (Ceno Apriyantho, ST);
 - d. Foto copy surat kesanggupan nomor : 64/HANIII/2008 tanggal 17 Agustus 2008 dari CV. Harapan Abadi tentang Kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi tambak dalam jangka waktu 90 hari kalender ;
 - e. Foto copy surat pernyataan dari CV. Harapan Abadi tanggal 18 Nopember 2008 tentang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi tambak ;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Foto copy surat pernyataan dari CV. Harapan Abadi tanggal 4 Desember 2008 tentang sanggup mengganti mesin diesel yang sesuai spek ;
 - g. Foto copy 1 (satu) bendel Laporan Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Tambak Minggu I s/d XIII dan Laporan Akhir Pelaksanaan Rehabilitasi Tambak dari PPTK kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ;
 - h. Laporan mingguan kegiatan Rehabilitasi Tambak Minggu pertama sampai dengan ke-13 ;
 - i. 1 (satu) bendel As-Built Drawing kegiatan Rehabilitasi Tambak ;
 - j. 1 (satu) bendel Pengajuan SPP-LAS BJ (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 20/XII/SPP-LS-BM/2008 tanggal 5 Desember 2008 sebesar Rp. 226.968.000,00 ;
 - k. Dikembalikan kepada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo ;
7. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 17/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg. jo Nomor : 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg., jo. Nomor : 23/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 November 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 November 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 November 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima, karena

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risalah kasasi terlambat diajukan (melewati tenggang waktu 14 hari), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (1) KUHAP jo Pasal 248 (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **NIKEN INDAYANINGSIH BINTI SASTRO WALUYO** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 26 Maret 2013** oleh **DR. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.**, dan **Prof. Abdul Latief, SH.MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/
Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.**

Ketua :

ttd./

DR. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

ttd./ **Prof. Abdul Latief, SH.MH.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

S U N A R Y O, S.H.MH.

NIP. : 0400044338

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1851 K/Pid.Sus/2012